



## Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah

Muhammad Ramzi Misykaat\*, Siti Hartinah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*ramzimisyaat20@gmail.com

### Informasi Artikel

Terima 23/01/2022

Revisi 17/02/2022

09/06/2022

Disetujui 05/07/2022

DOI:

10.24853/jago.3.1.45-57

Keyword:

Government

Regulations No. 23 of

2018, Taxpayer

Awareness, Tax

Sanction Firmness,

MSME Taxpayer

Compliance.

### A B S T R A C T

*This study aims to empirically prove the determinants of taxpayer compliance in Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study employs quantitative approach with survey. Primary data was collected using a questionnaire given to SMEs in LTC Glodok Hayam Wuruk. Data were analyzed using SmartPLS. The results of this study indicate that the application of Government Regulation no. 23 of 2018 has a positive and significant impact on taxpayer compliance; Taxpayer awareness has a significant positive effect on Taxpayer compliance; and the firmness of tax sanctions has a positive and significant impact on MSME taxpayer compliance*

### ABSTRAK

Kata Kunci:

Peraturan Pemerintah

No. 23 Tahun 2018,

Kesadaran Wajib Pajak,

Sanksi Perpajakan,

Kepatuhan Wajib Pajak,

UMKM.

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris determinan kepatuhan wajib pajak Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pelaku UMKM di LTC Glodok Hayam Wuruk. Data dianalisis menggunakan *SmartPLS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP; kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP; dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

## PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*; wajib pajak (WP) memiliki kendali penuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Riadita & Saryadi, 2019). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan berupa perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sebagai bagian dari kontribusi pembangunan negara (Wahyudi, 2019).

Akibat seluruh kendali ada pada WP maka kepatuhan pajak tidak pernah tercapai secara optimal. Tabel 1 memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2016–2020 realisasi kepatuhan pajak, yaitu perbandingan antara jumlah pemilik NPWP dengan WP yang melaporkan SPT selalu tidak pernah tercapai. Tidak tercapainya target kepatuhan WP dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum adanya kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya; dan lemahnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sehingga timbulnya persepsi negatif masyarakat terkait pajak yang dianggap

sebagai beban yang harus dihindari (Fitria, 2017). Persepsi negatif masyarakat terhadap pajak juga timbul karena banyaknya korupsi pajak yang dilakukan pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatannya (Irawan, 2020). Selain itu, sanksi ringan kepada pelanggar pajak baik kepada WP maupun fiskus juga menimbulkan persepsi negatif. Mereka menganggap sanksi yang diberikan efek jera sehingga jika WP maupun fiskus terus menerus melanggar maka tidak akan merugikan mereka.

**Tabel 1**  
**Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak**

| Periode SPT Tahunan | Wajib Pajak Terdaftar wajib SPT | Wajib pajak yang melaporkan SPT | Realisasi kepatuhan wajib pajak | Target Kepatuhan Wajib Pajak |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 2016                | 20.165.718                      | 12.249.793                      | 60,75%                          | 72,5%                        |
| 2017                | 16.598.887                      | 12.047.967                      | 72,58%                          | 75%                          |
| 2018                | 17.653.046                      | 12.551.444                      | 71,10%                          | 80%                          |
| 2019                | 18.334.683                      | 13.394.502                      | 73,06%                          | 85%                          |
| 2020*               | 19.000.000                      | 12.481.644                      | 65,69%                          | 80%                          |

sumber : DJP (2021)

Khususnya kepada pelaku UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong kepatuhan perpajakan. Kebijakan pajak yang penting bagi pelaku UMKM adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 dengan tarif pajak 1% dari peredaran usaha. Selanjutnya, tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif lebih rendah yaitu 0,5% dari omset yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak pelaku usaha UMKM. Regulasi ini sangat penting karena UMKM merupakan sektor penting sebagai penopang perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2018 mengumumkan bahwa jumlah pelaku UMKM yang terdata mencapai 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang diukur melalui PDB sebesar 61,1% (Sasongko, 2020). Jumlah pelaku UMKM dan kontribusi yang diberikan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberlakukan pajak bagi UMKM agar kepatuhan pajak di Indonesia meningkat dari berbagai sektor usaha. Perbandingan jumlah UMKM terdaftar dan patuh membayar pajak terlihat pada Tabel 2

**Tabel 2**  
**Jumlah UMKM yang Terdaftar dan Patuh Membayar Pajak**

| Tahun | Jumlah UMKM Terdaftar | Jumlah UMKM Patuh Membayar Pajak |
|-------|-----------------------|----------------------------------|
| 2016  | 61,65 Juta            | 1,45 Juta                        |
| 2017  | 62,92 Juta            | 1,5 Juta                         |
| 2018  | 64,2 Juta             | 1,88 Juta                        |
| 2019  | 65,5 Juta             | 2,31 Juta                        |
| 2020  | 67 Juta               | 2,3 Juta                         |

Berdasarkan Tabel 2, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah UMKM di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pada tahun 2020, di Indonesia total UMKM yang terdaftar meningkat sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Peningkatan UMKM dalam beberapa tahun terakhir diharapkan mampu memberi

kontribusi yang sangat besar pada pendapatan negara (Dwitrayani, 2020). Namun, Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa jumlah UMKM yang cukup besar tidak sebanding dengan UMKM yang patuh membayar dan melaporkan pajaknya.

Sejumlah studi berupaya mencari faktor-faktor yang dapat mendorong kepatuhan pajak. Pertama, terkait pelanggaran tarif pajak. Noviana et al. (2020); Meikhati & Kasetyaningsih (2019) menjelaskan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Akan tetapi, Suryandari & Endiana (2021) mendapati bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan. Hal ini berarti, pelanggaran tarif pajak dan kepatuhan WP belum memperlihatkan hasil yang konsisten.

Kedua, kesadaran WP juga menjadi kunci yang dapat menentukan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat menimbulkan sikap patuh dan menimbulkan perilaku bijaksana. Namun, hasil penelitian tentang kesadaran WP juga tidak konsisten. Studi Alfina & Diana (2021), Alifa (2019) dan Nugroho (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, studi Septirani & Yogantara (2020) dan Hapsari & Kholis (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, ketegasan sanksi pajak, terutama untuk kalangan UMKM, mampu mempengaruhi kepatuhan WP. Sanksi perpajakan berfungsi agar mereka lebih patuh terhadap undang-undang perpajakan (Lende et al., 2021). Sanksi perpajakan merupakan cara yang dimaksudkan agar wajib pajak atau fiskus tidak melakukan pelanggaran perpajakan (Mardiasmo, 2018). Semakin tegas sanksi pajak untuk WP yang tidak melapor atau yang telat melapor dapat membuat efek jera. Akibatnya, WP tidak ingin mengulangi kesalahan dan kepatuhan wajib pajak pun ikut meningkat. Stufi Hasanah et al. (2020), Hamsi et al. (2021), dan Widodo (2021) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Maxuel & Primastiwi (2021), Noviana et al. (2020), dan Lazuardiniet al. (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap kepatuhan WP.

LTC Glodok Hayam Wuruk merupakan pusat perdagangan kebutuhan alat teknik, *safety*, elektrik, dan elektronik yang memiliki nilai transaksi mencapai miliaran rupiah atau bahkan triliunan rupiah setiap tahun (<https://ltc-glodok.com>, 2022). Sebagian besar adalah UMKM. Ini menandakan bahwa potensi pajak dari pelaku usaha UMKM di LTC Glodok Hayam Wuruk sangat besar dan perlu diteliti lebih lanjut dari sisi kepatuhan perpajakannya. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris determinan kepatuhan WP pelaku UMKM di LTC Glodok Hayam Wuruk.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi yang diutarakan Heider (1958) memiliki arti kerangka konseptual yang mampu mengungkap atau menguraikan dan memprediksi perilaku individu (Putri & Setiawan, 2017). Menurut Ayem & Nofitasari (2019) teori atribusi mencoba mendeteksi apa yang menyebabkan suatu hal dapat terjadi baik yang disebabkan secara eksternal maupun internal. Sikap yang diakibatkan secara internal merupakan perilaku yang dipercayai berasal dari individu yang bersangkutan, sedangkan yang diakibatkan oleh

eksternal dapat dilihat dari sebab-sebab luar seperti dipaksa untuk bersikap karena keadaan (Robbins & Judge, 2015).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sejauh mana perlakuan ataupun tindakan dari wajib pajak pada hal melakukan kewajiban pada perpajakannya yang tertuang pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ada (Arifin, 2015). Kepatuhan wajib pajak ialah sikap untuk menunaikan kewajiban perpajakan yang harus ditaati oleh wajib pajak berdasarkan isi ketentuan di dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Septriliani & Ismatullah, 2021).

### **Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018**

Usaha Pemerintah hingga mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak terkhusus wajib pajak UMKM ialah dengan mencetuskan PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak penghasilan yang sudah diterapkan tanggal 1 Juli 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Perubahan penting pada PP No. 23 tahun 2018 adalah pengenaan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% yang sebelumnya sebesar 1% (Noviana et al., 2020). Menurut Sularsih (2018) dengan diterapkan PP No. 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat menutupi beban operasional yang sepanjang ini harus ditanggung oleh pelaku UMKM semakin meningkat; dapat meningkatkan subjek pajak baru; dan dapat memberikan kesempatan WP UMKM untuk lebih sadar pajak sehingga memiliki pengaruh besar untuk negara.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran ialah sikap yang tumbuh dari dalam diri seseorang sehingga mampu memahami realita, seperti bagaimana mereka beretika dan bertindak terhadap kenyataan. Kesadaran juga memiliki pengaruh yang sangat penting untuk WP karena keberadannya dapat memotivasi WP untuk berperan aktif berkontribusi untuk negara (Nugroho, 2020). Kesadaran pajak dapat tercipta apabila seseorang telah memahami pentingnya pajak untuk pembangunan negara, dan adanya sosialisasi mengenai pentingnya pajak sehingga mampu menciptakan pandangan positif WP terhadap fungsi pajak.

### **Ketegasan Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan ialah peraturan yang tertuang pada perundang-undangan perpajakan yang harus ditaati wajib pajak maupun fiskus, sanksi perpajakan yang tegas menjadi salah satu upaya pencegahan yang akan membuat WP atau fiskus tidak lagi melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan di Indonesia terdapat menjadi dua macam yang mencakup sanksi administrasi dan sanksi pidana. Peraturan sanksi ini tertuang pada peraturan UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

## **HIPOTESIS**

### **Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 sudah dirasakan oleh para pelaku UMKM. Menurut pelaku UMKM mereka puas dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 terkait penurunan tarif PPh final yang sebelumnya 1% jadi 0,5%, namun masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami detail secara teknis (Stevanny & Prayudi, 2021). Dalam teori atribusi penerapan PP No. 23 tahun 2018

dikategorikan termasuk faktor eksternal, yaitu sesuatu yang datang dari luar berupa peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa WP untuk patuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Noviana et al. (2020) dan Meikhati & Kasetyaningsih (2019) membuktikan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.

H<sub>1</sub> : Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

#### **Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP UMKM**

Kesadaran WP ialah situasi bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan melakukan kewajibannya secara benar. Apabila kesadaran dapat tercipta maka diyakini mampu membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Namun realitanya hingga sampai sekarang terdapat masyarakat yang belum menyadari akan kewajiban melaporkan dan membayar pajak (Widjaja & Subardjo, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alfina & Diana (2021), Widjaja & Subardjo (2018), Alifa (2019), Tambun & Barokah (2019) dan Nugroho (2020) membuktikan hasil penelitian kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP UMKM

#### **Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa WP dan fiskus harus mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini merupakan cara untuk mencegah para wajib pajak atau fiskus membuat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Apabila sanksi yang diterima WP yang abai terkait melaporkan atau membayar pajak tidak tegas, maka kepatuhan WP dapat menurun. Berdasarkan penelitian Hasanah et al., (2020), Hamsi et al. (2021), dan Widodo et al. (2021) mendapati bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

H<sub>3</sub> : Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP UMKM

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Dengan beberapa indikator pada variabel dalam Tabel 3, data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok Hayam Wuruk yang berlokasi di Jakarta Barat. Jumlah populasi sebanyak 3000 pengusaha UMKM yang menjalankan usaha di LTC Glodok Hayam Wuruk baik berupa Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma dan Perseorangan (Customer Relation LTC Glodok, 2021). Teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* dengan kriteria responden memiliki NPWP dan yang bersangkutan memiliki pendapatan usaha atau omzet tidak lebih dari 4,8 miliar dalam rentang waktu satu tahun. Perhitungan Sampel penelitian menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga didapatkan jumlah sampel berjumlah 97 responden yang memenuhi kriteria peneliti.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa SmartPLS. Adapun teknik analisis data yang dilakukan berupa statistik deskriptif dengan merancang model struktural berupa pengujian *Path Coefficient*, *R Square*, *Q Square*, *F Square*, dan *Goodness of Fit*; dan model pengukuran yang terdiri dari Uji Validitas, Uji Realibilitas,

dan Uji Multikolinearitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis.


**Tabel 3**  
**Operasional Variabel Penelitian**

| No | Variabel   |   | Indikator   |
|----|--|---|---|
| 1  | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)                   | 1 | Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke KPP  |
|    |  | 2 | Mengisi SPT dengan benar dan jelas  |
|    |  | 3 | Menghitung pajak terutang dengan benar  |
|    |  | 4 | Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu                                    |
|    |  | 5 | Membayar tunggakan pajak<br>Sumber: Chairil (2017)                                    |
| 2  | Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X <sub>1</sub> ) | 1 | Memberikan kemudahan wajib pajak yang menjalankan usaha                               |
|    |  | 2 | Tarif yang dikenakan dikenakan menguntungkan wajib pajak yang menjalankan usaha       |
|    |  | 3 | Mengetahui PP23 merupakan pengganti dari PP46   |
|    |  | 4 | Mengetahui tarif yang dikenakan   |
|    |  | 5 | Sosialisai terkait peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018<br>Sumber: Setiawan (2019)  |
| 3  | Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )          | 1 | Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku                 |
|    |  | 2 | Mengetahui bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi pembangunan fasilitas negara       |
|    |  | 3 | Mengetahui bahwa pajak sebagai bentuk pengabdian negara                               |
|    |  | 4 | Adanya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang pajak                          |
|    |  | 5 | Mengetahui jika tidak membayar pajak akan merugikan negara<br>Sumber : Fitria (2017)  |
| 4  | Ketegasan Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )    | 1 | Memahami peraturan sanksi perpajakan yang berlaku                                     |
|    |  | 2 | Sanksi yang tegas sebagai sarana untuk mendidik wajib pajak                           |
|    |  | 3 | Sanksi yang dikenakan harus tegas tanpa toleran                                       |
|    |  | 4 | Sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan   |
|    |  | 5 | Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br>Sumber: Ariesta (2017) |

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Data yang dianalisis berasal dari jawaban 97 responden pelaku UMKM menjalankan usaha di LTC Glodok Hayam Wuruk. Responden terdiri dari 62 orang laki-laki (64%) dan 35 orang (36%) perempuan. Berdasarkan distribusi usia pelaku usaha terdapat 1 orang (< 25 tahun), 27 orang (25-35 tahun), 55 orang (36-45 tahun, dan 15 orang (>45 tahun). Keseluruhan responden telah memiliki NPWP dan memiliki omzet  $\leq$  4,8 Miliar. Hasil penelitian sudah memenuhi uji validitas dan reliabilitas sehingga peneliti berfokus pada pembahasan sebagai berikut.

**Gambar 1**  
**Model Pengukuran (Outer Model)**



Berdasarkan Gambar 1, nilai *outer loadings* dari masing-masing indikator variabel tidak terdapat nilai dibawah 0,5. Hal ini berarti bahwa nilai korelasi atau *outer model* dengan variabel telah dapat memenuhi *convergent validity* secara keseluruhan.

**Gambar 2**  
**Model Struktural (Inner Model)**



Berdasarkan Gambar 2 yang diperoleh dari hasil bootstrapping dengan SmartPLS, yang mana masing-masing variabel independen memiliki nilai *inner model* terhadap

variabel dependen. Variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki nilai *inner model* terhadap kepatuhan WP UMKM sebesar 3.511; variabel kesadaran WP memiliki nilai *inner model* terhadap kepatuhan WP UMKM sebesar 2.852; variabel ketegasan sanksi perpajakan memiliki nilai *inner model* terhadap kepatuhan WP UMKM sebesar 6.442.

**Tabel 4**  
**Koefisien Determinasi**

|                            | R Square | R Square Adjusted |
|----------------------------|----------|-------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 0,569    | 0,555             |

Berdasarkan Tabel 4, peneliti memperoleh hasil bahwa nilai R Square pada variabel dependen kepatuhan WP UMKM ialah sebesar 0,569 atau 56,9%. Nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi variabel independen sebesar 56,8% dan sisanya sebesar 43,1% dipengaruhi variabel lain. Artinya, R Square pada variabel dependen memiliki kriteria moderat karena melebihi 0,33.

Pada penelitian ini melakukan pengujian secara simultan dengan membandingkan nilai F-Statistik dan F-Tabel. Hasil F-Statistik diperoleh senilai 30,36 dimana lebih besar dibandingkan dengan F-Tabel yang hanya bernilai 2,14. Ini dapat diartikan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018, kesadaran WP, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP UMKM.

Selanjutnya, hasil uji hipotesis dilakukan berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5 menunjukkan *output* pengujian hipotesis sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji t**

|  | Original Sample (O) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics ( O/STDEV ) | P Values |
|--|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 0,295               | 0,084                      | 3,511                    | 0        |
| Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM                            | 0,195               | 0,068                      | 2,852                    | 0,005    |
| Ketegasan Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM                      | 0,492               | 0,076                      | 6,442                    | 0        |

### **Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan WP UMKM**

Nilai t-statistik sebesar  $3,511 \geq t\text{-tabel} (1,66)$  dan  $0,10 \geq P\text{-value} 0,000$  diartikan bahwa hipotesis diterima. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti menggunakan teori atribusi, dikarenakan teori ini sangat relevan pada penelitian ini sehingga dinilai mampu menjelaskan sebab-akibat dari kepatuhan WP yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang secara hukum mengikat dan memaksa masyarakat untuk patuh berupa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengaruh eksternal kepatuhan WP. Hasil



penelitian ini serupa dengan temuan Noviana et al. (2020) dan Meikhati & Kasetyaningsih (2019) yang mendapati bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

### **Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP UMKM**

Nilai t-statistik sebesar  $2,852 \geq t\text{-tabel} (1,66)$  dan  $0,10 \geq P\text{-value} 0,005$  diartikan bahwa hipotesis diterima. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Peneliti menggunakan teori atribusi, dikarenakan teori ini sangat relevan pada penelitian ini sehingga dinilai mampu menjelaskan sebab akibat dari kepatuhan WP dipengaruhi dari berbagai persepsi. Kesadaran wajib pajak dikategorikan sebagai atribusi internal. Seorang WP yang memiliki pemahaman yang mendalam maka akan sadar dengan pentingnya pajak untuk negara. Peneliti menggunakan teori atribusi, dikarenakan teori ini sangat relevan pada penelitian ini sehingga dinilai mampu menjelaskan sebab akibat dari kepatuhan WP dipengaruhi dari berbagai persepsi serta memberikan penilaian terhadap pajak itu sendiri, lalu diri sendirinya yang akan membuat keputusan untuk bersikap patuh atau tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan Alfina & Diana (2021), Widjaja & Subardjo (2018), Alifa (2019), Tambun & Barokah (2019) dan Nugroho (2020) yang mendapati bahwa kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

### **Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Nilai t-statistik sebesar  $6,442 \geq T\text{-tabel} (1,66)$  dan  $0,10 \geq P\text{-value} 0,000$  diartikan bahwa hipotesis diterima. Artinya, ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan teori atribusi, mampu menjelaskan sebab akibat dari kepatuhan WP dari faktor eksternal yaitu dengan variabel sanksi perpajakan. Apabila sanksi perpajakan tegas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka wajib pajak akan merasa dirugikan dan akan membuat WP akan lebih memilih patuh atau taat terhadap pajak dibanding mendapatkan sanksi. Hal ini sejalan dengan penelitian terkini yang dilakukan oleh (Hasanah et al., (2020), Hamsi et. al (2021), dan Widodo, et al. (2021) dimana sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil secara simultan didapati bahwa penerapan PP No. 23 tahun 2018, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WP UMKM, dengan kontribusi sebesar 56,9%; sebesar 43,1% dijelaskan variabel lain. Secara parsial penerapan PP No. 23 tahun 2018, kesadaran wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

Keterbatasan penelitian adalah, pertama, nilai R-Square masih tergolong moderat (sedang). Kedua, responden sebanyak 97 orang masih relatif terbatas sehingga belum mampu menggambarkan secara keseluruhan kepatuhan WP UMKM di LTC Glodok Hayam Wuruk sehingga belum dapat digeneralisasi. Penelitian ini berimplikasi pada bentuk-bentuk edukasi yang perlu diberikan kepada pelaku UMKM tentang kewajiban

pajak dan tata cara memenuhi kewajiban pajak mereka.

Saran penting adalah, *pertama*, pemerintah terutama fiskus harus memberikan edukasi tentang kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM. *Kedua*, pemerintah maupun fiskus perlu lebih transparan dan akuntabel dalam memanfaatkan penerimaan pajak untuk pembangunan negara sehingga menimbulkan kesadaran dan kepercayaan membayar pajak. *Ketiga*, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maupun para pelanggar pajak harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan diberikan secara tegas, agar menjadi efek jera bagi para pelanggar. *Keempat*, peneliti selanjutnya perlu menguji area dan sampel yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04).
- Ariesta, R. P. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari*. Universitas Negeri Semarang.
- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1(01).
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105–121.
- Chairil, P. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-billing System, E-filling System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 10(2), 150–163.
- Farouq, S. (2018). Hukum Pajak Di Indonesia (Edisi 1). *Jakarta: Kencana. Diakses Dari [https://Books. Google. Co. Id/Books](https://books.google.co.id/books)*.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44.
- <https://ltc-glodok.com>. (2022). Latar Belakang. Diakses melalui <https://ltc-glodok.com/about-us/latar-belakang>.
- Irawan, A. (2020). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat COVID-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 114–125.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 253–266.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Penerbit Andi.
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 50–59.

- Noviana, R., Afifudin, A., & Hariri, H. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Riadita, F. A., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(2), 105–113.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi (Edisi 16)*(Salemba Empat, Ed). Jakarta: Pearson Education, Inc.
- Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.
- Sepriliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 6(1), 92–102.
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463–472.
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(1), 115–123.
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan pajak UMKM di Kota Malang. *JAMSWAP*, 3(3), 1–8.
- Suryandari, N. N. A., & Endiana, I. D. M. (2021). Peran Karakter Auditor Terhadap Kualitas Audit. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 113–121. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.113-121>
- Wahyudi, A. T. (2019). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Pemilik Umkm Yang Berada Di Kabupaten Bangkalan)*. STIE Perbanas Surabaya.
- Widjaja, W. A., & Subardjo, A. (2018). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(10).
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78.
- DJP. (2021). Laporan Tahunan DJP Tahun 2020. Diakses melalui <https://pajak.go.id/id/tahunan-page>.

**Lampiran:**

| No | Variabel   | Kode  | Pernyataan  | Skala Likert |         |         |        |         |
|----|--|-------|---|--------------|---------|---------|--------|---------|
|    |  |       |   | 1<br>STS     | 2<br>TS | 3<br>KS | 4<br>S | 5<br>SS |
| 1  | Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PPP) | PPP01 | Saya merasa bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha              |              |         |         |        |         |
|    |  | PPP02 | Saya merasa bahwa pengenaan tarif PP 23 tahun 2018 sangat menguntungkan para pelaku usaha             |              |         |         |        |         |
|    |  | PPP03 | Saya mengetahui bahwa PP 23 Tahun 2018 merupakan pengganti dari PP 46 Tahun 2013                      |              |         |         |        |         |
|    |  | PPP04 | Saya mengetahui tarif PPh Final pada PP 23 tahun 2018 dikenakan sebesar 0,5%                          |              |         |         |        |         |
|    |  | PPP05 | Saya mendapatkan sosialisasi terkait penerapan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018                 |              |         |         |        |         |
| 2  | Kesadaran Wajib Pajak (SWP)                            | SWP01 | Saya mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku                            |              |         |         |        |         |
|    |  | SWP02 | Saya sadar bahwa pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara                          |              |         |         |        |         |
|    |  | SWP03 | Saya sadar bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan dapat dipaksakan      |              |         |         |        |         |
|    |  | SWP04 | Saya sadar dan percaya penggunaan uang pajak tidak akan di salahgunakan oleh fiskus maupun pemerintah |              |         |         |        |         |
|    |  | SWP05 | Saya sadar apabila membayar pajak tidak sesuai dengan tagihan pajak maka akan merugikan negara        |              |         |         |        |         |
| 3  | Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP)                      | KSP01 | Saya mengetahui peraturan sanksi perpajakan yang berlaku  |              |         |         |        |         |
|    |  | KSP02 | Pengenaan sanksi yang berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak                          |              |         |         |        |         |
|    |  | KSP03 | Pengenaan sanksi kepada wajib pajak sudah tegas tanpa toleran   |              |         |         |        |         |
|    |  | KSP04 | Pengenaan sanksi diberikan harus sesuai dengan jenis  |              |         |         |        |         |

pelanggarannya

|   |                                  |       |  |
|---|----------------------------------|-------|--|
|   |                                  | KSP05 | Pengenaan sanksi sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku            |
| 4 | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWP) | KWP01 | Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak                                     |
|   |                                  | KWP02 | Saya mengisi SPT dengan benar dan jelas  |
|   |                                  | KWP03 | Saya menghitung pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku |
|   |                                  | KWP04 | Saya menyampaikan SPT selalu tepat waktu   |
|   |                                  | KWP05 | Saya selalu membayar tunggakan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan       |

---